

Toleransi Religius, Antara Pluralisme dan Pluralitas Agama dalam Perspektif Al-Quran

Bagus Purnomo
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta
baguspurnomo@gmail.com

Mencuatnya kembali isu-isu kekerasan terkait doktrin keagamaan tidak terlepas dari semakin meningkatnya kasus-kasus intoleransi di Indonesia. Hal ini menjadikan perbincangan seputar pluralisme dan pluralitas agama juga kembali mengemuka. Sepintas kedua kata tersebut memiliki kesamaan makna karena berasal dari bentukan kata yang sama yaitu Plural. Namun dalam tataran empirik kedua kata itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar ketika ditambahkan kata agama dibelakangnya. Bila pluralitas agama dimaknai sebagai keragaman agama maka makna pluralisme agama berubah menjadi keseragaman agama sehingga menimbulkan polemik di Indonesia. Pluralitas (keragaman) agama merupakan *sunnatullāh* yang tidak bisa dihindari. Tulisan ini mencoba memaparkan kembali bagaimana Al-Qur'an 'berbicara' tentang toleransi dalam pluralitas agama dan prinsip kebebasan beragama dalam pandangan Islam,

Kata kunci: Pluralitas, pluralisme, toleransi, Al-Qur'an.

The emergence of the violence issues concerning religious doctrine is separated from the increasing of the cases of the intolerance in Indonesia. It is for that reason that the discourse about pluralism and plurality of religion becomes the interesting topic. Briefly, the two words above have the same meaning for its similarity in their original form that is "Plural". However, empirically, those two words have the basic difference then it is added by the word religion in the end of the word (suffix). If the plurality of religion is meant to be the variety of religions, then the meaning of pluralism changes to be the uniformity of religion which eventually arising polemic in Indonesia. Plurality of religion is an unavoidable phenomenon from God.(*Sunnatullah*). This writing tries to explain how the the Qur'an "speaks" about the tolerance in the plurality of religion and the principles of religious freedom in Islamic perspective.

Keywords: Plurality, pluralism, tolerance, the Qur'an.

Pendahuluan

Pluralitas agama (*ta'addud ad-diyānāt*; religious plurality) merupakan sebuah fakta adanya heterogenisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tataran sejarah pluralitas agama merupakan *sunnatullāh* dan sebuah kenyataan aksiomatis (yang tak bisa

dibantah) dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Dalam Al-Qur'an dapat ditemukan berbagai ayat tentang adanya pluralitas (keragaman), dari mulai tata surya, flora dan fauna, geografis bahkan manusia dalam berbagai kehidupannya baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Hal itu semakin menunjukkan bahwa keragaman merupakan *sunnatullāh*. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa sejak dahulu, Islam telah mengenal sistem kehidupan yang plural. Terbukti dengan berdirinya Negara Islam Madinah yang penduduknya terdiri dari lebih dari satu kelompok, etnis dan agama. Tidak hanya kaum Muslim sebagai kaum mayoritas yang hidup dan tinggal di Madinah saat itu, namun kaum musyrik dan kaum Yahudi juga hidup berdampingan secara damai dengan kaum muslim lainnya.

Sama halnya dengan kehidupan masyarakat Indonesia, jumlah penduduknya yang mencapai 235 juta jiwa dengan segudang keragaman etnis, budaya dan agama menjadikannya sebagai Negara yang sangat plural. Ragam perbedaan tersebut terkadang menjadi pemicu konflik antar sesama anak bangsa tidak terkecuali hal yang terkait dengan keragaman agama. Hasil pantauan lembaga pemerhati hak asasi manusia, Setara menyebutkan bahwa kasus intoleransi berbasis agama pada tahun 2012 terjadi 264 peristiwa dan 371 tindakan. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2011, yang tercatat 244 peristiwa dan 299 tindakan.² Beberapa isu yang sering mengemuka terkait intoleransi berbasis agama antara lain, kasus pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi, kasus GKI Yasmin, tragedi penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik dan yang masih hangat hingga saat ini adalah konflik terkait umat Syiah di Sampang Madura.

Semakin merebaknya isu-isu kekerasan yang terkait dengan doktrin dan simbol keagamaan tersebut tentu akan menghambat proses perwujudan kerukunan antar umat beragama yang sedang dibangun. Sebagai kaum mayoritas, umat Islam kerap kali menjadi tertuduh sebagai pelaku dan dalang tindak kekerasan. Hal ini tentu sangat tidak sejalan dengan misi Al-Qur'an sebagai rahmat li *al-ʿālamīn*. Di sisi lain sarjana muslim sendiri masih berselisih

¹ Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme; Etika Al-Qur'an tentang Keragaman Agama*, Jakarta: RMBooks, 2007, hlm. 59.

² BBC Indonesia, "Setara: Intoleransi di Indonesia Meningkat", http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121217_intoleransi_indonesia.shtml. Di unduh pada 03/28/2013.

pendapat mengenai istilah yang layak digunakan dalam term kerukunan antar umat beragama. Satu pihak menghendaki istilah 'pluralisme' dan pihak yang lain menghendaki 'pluralitas'. Sepintas kedua kata tersebut memiliki kesamaan makna karena berasal dari bentukan kata yang sama yaitu Plural (banyak/jamak). Namun dalam tataran empirik kedua kata itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar ketika ditambahkan kata agama di belakangnya. Bila pluralitas agama dimaknai sebagai 'keragaman' agama maka makna pluralisme agama berubah menjadi 'keseragaman' agama sehingga menimbulkan polemik yang cukup hangat dikalangan sarjana muslim Indonesia.

Dalam makalah ini, penulis mencoba mengangkat kembali diskursus pluralitas dan pluralisme agama melalui penelusuran ulang bagaimana Islam atau dalam hal ini Al-Qur'an sebagai rujukan dan pedoman hidup umat Islam berbicara tentang prinsip kebebasan beragama di tengah masyarakat yang plural, serta bagaimana rekam jejak toleransi dalam Islam yang dicontohkan Rasulullah saw dan para sahabat.

Pluralisme dan Prualitas Agama

Komarudin Hidayat dalam pengantar buku *Melampaui Pluralisme; Etika Al-Qur'an tentang Keragaman Agama*, menekankan pentingnya penjelasan awal terkait pengertian 'pluralisme agama'.³ Hal ini sangat penting karena perbedaan dalam memahami arti pluralisme itu telah menimbulkan pro-kontra di kalangan ilmuwan dan agamawan yang pada akhirnya juga akan melahirkan status hukum yang berbeda pula.

Pluralisme agama memiliki dua makna, yaitu: 1) keberadaan kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat; 2) kebijakan yang menjunjung perlindungan dan penghargaan terhadap perbedaan tersebut, pluralitas agama sebenarnya lebih dekat dengan makna pertama. Namun dalam penggunaannya ia bisa digunakan secara tumpang tindih, meskipun secara bahasa mudah dibedakan.

³ Sebagian kalangan membedakan antara pengertian 'pluralitas' dan 'pluralisme'. Pluralitas dimaknai sebagai sebuah realitas antropologis, sedangkan pluralisme diartikan sebagai sebuah pandangan atau sikap hidup, bahwa kebenaran itu beragam dan memiliki kedudukan yang sama. Ada pula yang memahami kata 'pluralisme' sebagai sebuah sifat yang merujuk pada realitas sosial bahwa keberagaman itu memang plural. Lihat Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme*, hlm. xii.

Pluralisme lebih merujuk kepada makna filosofis bagaimana bersikap terhadap realitas adanya pluralitas, sementara pluralitas lebih berarti realitas kemajemukan itu sendiri.⁴

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana tertuang dalam hasil fatwanya bahwa maksud dari pluralisme agama adalah sebuah paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar. Sementara pluralitas agama diartikan sebagai sebuah kenyataan bahwa di suatu negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.⁵ Dari dasar pengertian itulah MUI mengeluarkan fatwa mengenai keharaman pluralisme.

Pluralisme agama, masih menurut MUI, tidak lagi dimaknai sebagai adanya kemajemukan agama, tetapi menyamakan semua agama. Pemaknaan seperti ini didasarkan pada hasil dialog antar umat beragama di Indonesia yang dipelopori oleh Mukti Ali tahun 1970-an, di mana paham pluralisme yang dipahami sebagai konsep 'agree in disagreement' (setuju untuk berbeda) serta adanya klaim kebenaran semua agama telah dibelokkan kepada paham sinkretisme⁶ dan hidup beragama diibaratkan seperti memakai baju yang boleh berganti-ganti.

⁴ Ahmad Zainal Abidin, 'Pluralitas Agama dalam Tafsir Al-Qur'an: Konsep Ahli Kitab dalam Pemikiran M. Quraish Shihab' dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Volume 7, Nomor 2, 2006, hlm. 207.

⁵ Fatwa ini tercetus dalam Munas MUI VII yang diselenggarakan pada tanggal 25-29 Juli 2005 di Jakarta. Di antara 11 fatwa yang telah ditetapkan diantaranya fatwa tentang paham Pluralisme, Sekularisme, dan Liberalisme. Lihat Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram; Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm. 2-3.

⁶ Sinkretisme adalah suatu paham yang melakukan upaya untuk mempersatukan semua agama yang ada di dunia. *Ensiklopedia Britannica* menyebutkan bahwa "Religious syncretism is the fusion of diverse religious beliefs and practices (paham sinkretisme adalah penyatuan beberapa ajaran agama yang berbeda)." Upaya yang dilakukan penganut sinkretisme adalah selalu mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan ajaran yang ada pada setiap agama. Perbedaan yang ingin disatukan tidak hanya dalam bidang muamalah, tetapi juga yang menyangkut prinsip dasar berakidah.

Pada abad ke-18, Jamaluddin al-Afghani ikut menyemarakkan gerakan ini. Dalam bukunya *al-A'māl al-Kāmilah* ia mengatakan: 'Sesungguhnya tiga agama yaitu; Yahudi, Nasrani dan Islam memiliki dasar dan tujuan yang sama. Apabila salah satu di antara ketiganya mempunyai kekurangan dalam penerapan ajaran

Sejak fatwa itu diluncurkan, protes dari berbagai kalangan pun bermunculan. Zuhairi Misrawi dalam bukunya *Al-Qur'an Kitab Toleransi* mempertanyakan pemahaman MUI tentang arti pluralisme itu sendiri dan menilai bahwa pemahaman mereka tentang pluralisme tidak begitu jelas serta tidak menggunakan rujukan yang semestinya.⁷

Definisi dalam fatwa tersebut, jelas MUI, bersifat empirik bukan definisi akademis. Maksud dari bersifat empirik adalah bahwa definisi pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama dalam fatwa ini adalah suatu paham (isme) yang hidup dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana diuraikan di atas. Oleh sebab itu, definisi yang sudah dirumuskan tersebut bukanlah definisi yang mengada-ada, tapi untuk merespon apa yang selama ini telah tersebar di kalangan masyarakat luas.⁸ Pemaknaan pluralisme dalam fatwa MUI ini lebih condong pada pengertian pluralisme dalam arti asimilasi bukan pluralisme non-asimilasi dan memang demikianlah kenyataan empirik yang berkembang di Indonesia.⁹

kebaikan, maka dapat disempurnakan oleh agama lainnya. Karena itu, saya berharap agar penganut tiga agama tersebut bersatu padu'. Sementara itu para sarjana Muslim kontemporer juga ikut mengkampanyekan gerakan sinkretisme, diantaranya adalah; Abdul Azis Kamil dalam bukunya *al-Islām wa al-Asr* mengatakan: "Kami di Timur Tengah mengimani ke-Esa-an Allah, baik lewat satu agama maupun lewat agama lain. Saya tegaskan bahwa Islam, Nasrani dan Yahudi adalah sama. Bahkan konsep trinitas umat Nasrani pun berakhir pada ke-Esa-an Tuhan (wilayah tauhid), hanya saja gambaran dan penafsiran secara filsafat yang berbeda'.

⁷Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, Jakarta: Fitrah, 2007, hlm. 205.

⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Toleransi Antar Umat Beragama*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 44.

⁹ Berbeda dengan makna asal pluralisme secara bahasa, dalam pemaknaan filosofis Pluralisme yang didengungkan di Indonesia lebih condong kepada makna pluralisme yang bersifat asimilasi yang setidaknya meliputi tiga hal pokok; Pertama, meliputi semangat religius, bukan hanya sosial kultural. Kedua, digunakan sebagai alasan pencampuran antar ajaran agama. Ketiga, digunakan sebagai alasan untuk mengubah ajaran suatu agama agar sesuai dengan ajaran agama lain. sehingga pada tanggal 28 Juli 2005 MUI menerbitkan fatwa yang melarang faham pluralisme. http://id.wikipedia.org/wiki/Polemik_pluralisme_di_Indonesia. Diakses pada 30 Mei 2013.

Dalam fatwa ini ditegaskan pula bahwa arti pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama. Pluralitas agama berarti kemajemukan atau keberagaman agama dimana hal itu sebagai *sunnatullāh* yang tidak mungkin terelakkan keberadaannya, namun harus disikapi dengan selalu mengedepankan sikap toleransi. Jika pluralisme agama yang menganggap semua agama adalah benar itu dibenarkan, lalu pertanyaannya kenapa Rasulullah saw tetap berdakwah dan mengajak orang kafir untuk masuk Islam?. Seperti diketahui bahwa sebelum maupun sesudah kedatangan Islam, masyarakat Arab telah menganut beberapa agama seperti agama Majusi, Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Meskipun perlu digarisbawahi bahwa dakwah yang dilakukan Nabi tidak ada unsur paksaan apalagi menggunakan tindak kekerasan.

Al-Qur'an Tidak Menghendaki Pluralisme

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa sejak awal penciptaannya, manusia dikarunia Allah SWT fitrah (instink) berketuhanan. Instink di sini artinya potensi seseorang yang berkecenderungan menerima ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah dalam Firmna-Nya:¹⁰

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah (itu). Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya".¹¹ (Q.S. Ar-Rum /30:30).

Dalam surah lain Allah SWT menegaskan bahwa tugas utama manusia ketika terlahir di dunia adalah hanya untuk beribadah dan menyembah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya:

Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku". (Q.S. Adz-Dzariyat /51:56).

Para mufasir menjelaskan lebih spesifik bahwa kewajiban menyembah yang dimaksud pada ayat di atas adalah kewajiban menyembah Allah Pencipta yang Mahatunggal.¹² Seandainya

¹⁰ Departemen Agama RI, Tafsir Al-Quran Tematik; Hubungan Antar-Umat Beragama, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, hlm. 7.

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2008, hlm. 574.

¹² Lihat diantaranya Sayyid Outub, Fi Dzilal Al-Qur'an, Kairo, Darus-Syuruq, 1402/1982, juz 6, hlm. 3387. Lihat juga al-Alusi, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir

semua agama dianggap benar dan sama, tentu para mufasir juga sepakat bahwa obyek kalimat *liya'budzini* pada ayat tersebut bisa dimaknai dengan sesembahan lain seperti berhala, patung, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi antar-umat beragama yang diajarkan dalam Islam bukan berarti melebur keyakinan menjadi satu dan semua agama dianggap sama. Hal itu ditegaskan juga pada ayat lain:

Artinya: "Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi) dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah, dan (juga) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah tuhan yang Mahaesa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan". (at-Taubah 9/31).

Seandainya semua ajaran agama itu benar (pluralisme), maka tentu Rasulullah juga tidak perlu melakukan dakwah yang menyeru kepada ajaran tauhid. Padahal Allah SWT dengan tegas menyatakan bahwa siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan dikategorikan sebagai orang yang rugi di akhirat nanti. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

Artinya: "Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi". (Ali-Imran/2: 85):

Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

"Demi Dzat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari Umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni Neraka". (HR. Muslim).¹³

Dalam Al-Qur'an, ayat yang berkaitan dengan keyakinan beragama selalu mengarahkan manusia kepada ajaran tauhid atau monoteisme murni (oer-monotheism). Allah SWT juga mengutus para nabi tidak lain adalah mengemban misi menyebarkan agama tauhid dan membimbing manusia untuk selalu meng-Esakan-Nya.

Al-Qur'an Al-'Adzim wa As-Sab' Al-Matsani, Beirut: Dar ul Fikr, 1398/1978, jil. 9, hlm. 21.

¹³ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Beirut: Dar al-Jil dan dar al-Afaq al-Jadidah, tt, Juz 1, hlm. 93.

Perintah mengajarkan agama tauhid menunjukkan bahwa paham pluralisme agama yang menganggap semua agama benar tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Surah al-Ambiya/21:25 mengindikasikan hal tersebut:

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku”. (Surah al-Ambiya/21:25).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perintah berdakwah kepada agama tauhid diemban oleh semua utusan Allah, dari rasul pertama hingga rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad saw. Diantara langkah yang diambil Rasulullah saw dalam berdakwah adalah dengan mengirimkan surat-surat yang berisikan ajakan kepada agama tauhid kepada para pembesar negara-negara sekitar yang non muslim. Pengiriman ini mulai berlangsung pada tahun 7 Hijriyah dan dikenal dengan sebutan mukātabah al-muluk (korespondensi dengan raja-raja). Surat-surat dakwah itu diantaranya dikirim kepada; pertama, Al-Najāsyī, raja Abesenia yang beragama Nasrani.¹⁴ Kedua, Kaisar Heraklius, Kaisar imperium Romawi yang beragama Nasrani.¹⁵ Ketiga, Kisrā imperium Persia yang beragama Majusi. Keempat, kepada Raja Bahrain, al-Munzir ibn Sawi. Kelima, kepada Raja Oman, Jīfir al-Jalandi yang dibawa oleh ‘Amru ibn al-‘Āsh.¹⁶ Surat keenam, ditujukan kepada al-Muqauqis (gubernur Koptik Mesir) yang bernama Juraij ibn Mata. Dan surat ketujuh ditujukan kepada penguasa Damaskus, Abu Syamr al-Ghassānī.¹⁷

Kesalahan yang terjadi adalah anggapan bahwa pluralitas (kemajemukan) agama dan pluralisme agama sebagai dua hal yang sama. Ironisnya lagi, pluralisme agama juga dianggap sebagai sunnatullāh dan realitas. Padahal keduanya sangat berbeda.

¹⁴ Muhammad ibn Sa’d, *Al-Tabaqāt al-Kubrā*, (Beirut: Dar Sādir, t.th), Jilid 1, hlm. 207

¹⁵ Ibn Sa’d, *Al-Tabaqāt al-Kubrā*, Jilid 7, hlm. 435.

¹⁶ Pengiriman surat kepada Raja Oman ini terjadi pada bulan Dzulqā’dah tahun 8 Hijriyah. Lihat Ibn Sa’d, *Al-Tabaqāt al-Kubrā*, Jilid 1, hlm. 262.

¹⁷ Khalīl Abdul Karīm, *Negara Madinah; Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hlm. 371-372. Lihat juga Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, hlm. 46.

Toleransi dalam Pluralitas

Ibnu Khaldūn (w. 808 H) dalam magnum opusnya memberikan sebuah pernyataan perihal pentingnya interaksi sosial, bahkan ia menempatkan tema tersebut pada pembahasan pertama dalam kitabnya. Menurutnya, manusia pada tabiatnya adalah makhluk yang bersosial (*madaniyyun bil thab'i*).¹⁸ Karena itu, interaksi sosial merupakan sebuah keniscayaan dan fenomena yang tak bisa dihindari. Manusia sebagai makhluk sosial harus mengakui perbedaan keyakinan dan identitas agama masing-masing. Ahmad Syafii Maarif dalam kata pengantar buku yang berjudul *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme* juga sepakat bahwa *Al-Qur'an* merupakan fundamen toleransi, dan oleh karenanya umat Islam harus senantiasa menjadikan toleransi sebagai nilai fundamental dalam kehidupan sosial bermasyarakat.¹⁹

Prinsip-prinsip dalam bertoleransi telah diajarkan dalam *Al-Qur'an*, Rasulullah pun telah memberi contoh tauladan bagaimana seharusnya seorang muslim hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain secara damai. Diantaranya bahwa *Al-Qur'an* dengan tegas melarang adanya pemaksaan terhadap orang lain untuk memeluk agama Islam (Q.S. *al-Baqarah/2: 256*):

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, ia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S. *al-Baqarah/2: 256*).

Asbāb an-Nuzūl ayat tersebut sebagaimana dikutip oleh Imam al-°abarī (w. 310 H) dalam tafsirnya yang bersumber dari Ibnu 'Abbās, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat Anshor dari Bani Salim bin 'Auf yang bernama Husain. Husain adalah seorang muslim, sementara kedua orang anaknya tetap beragama Nasrani, kemudian ia menghadap Rasulullah saw dan bertanya, 'Apakah saya harus memaksa keduanya untuk masuk

¹⁸ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, t.t.p, t.th, Jil. 1, hlm. 5.

¹⁹ Ahmad Syafii Maarif 'Kata Pengantar: Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi*, hlm. xxxi.

Islam, karena mereka enggan kecuali tetap beragama Nasrani?’ kemudian turunlah ayat di atas.²⁰

Imam Zamakhsyarī menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa Allah tidak melakukan paksaan atau memberi batasan untuk masalah iman, melainkan memberi keleluasaan untuk memilih.²¹ Padahal jika seandainya Allah SWT menghendaki semua makhluk beriman kepada-Nya, tentulah beriman semua orang yang ada di bumi seluruhnya (QS. Yūnus/10: 99-100). Tetapi hal itu tidak dilakukan-Nya, karena tujuan utama Allah SWT menganugerahkan potensi akal kepada manusia adalah supaya mereka menggunakannya untuk berpikir dan merenungi siapakah Pencipta seluruh alam ini.

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya merupakan hak yang paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah dari Tuhannya. Allah SWT menciptakan manusia dengan dibekali akal dan kemampuan untuk memilih jalan yang ia kehendaki (QS. al-Insān/76: 2-3). Prinsip kebebasan beragama ini sama sekali tidak terkait dengan kebenaran satu agama. Namun bukan berarti juga Al-Qur’an mengakui kebenaran semua agama yang ada (Q.S. Alu ‘Imrān/3: 19, 83, 85 dan al-Māidah/5:3), tetapi poin utamanya adalah bahwa keberagaman seseorang haruslah didasarkan pada adanya kerelaan tanpa ada paksaan, dan kebebasan memilih agama itu pun ada mekanisme pertanggungjawaban di akhirat nanti.

Tauladan toleransi yang dicontohkan Rasulullah saw diantara nampak dalam interaksi beliau dengan orang-orang Nasrani, sebagaimana bersumber dari sejarawan muslim Ibn Ishaq (w. 151 H), Secara ringkas ceritanya sebagai berikut; suatu ketika Rasulullah saw didatangi oleh serombongan kaum Nasrani Najran yang berjumlah enam puluh orang dengan pimpinan seorang pendeta bernama Abu al-Harisah bin ‘Alqamah. Mereka masuk masjid ketika Nabi dan para sahabat usai melaksanakan salat Ashar. Lalu mereka pun berniat melaksanakan kebaktian di masjid tersebut. Melihat tindakan tersebut para sahabat bermaksud melarang

²⁰ At-Tabari, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qurān*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1420 H/ 2000 M, Jilid 5, hlm. 409. Lihat juga Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Hubungan Antar-Umat Beragama*, hlm. 27

²¹ Az-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf ‘an Haqāiq at-Tanzīl wa ‘Uyun at-Ta’wīl*, Beirut: Dar Ihyā’ at-Turāf al-‘Arabī, t.th, Jilid 1, hlm. 331.

mereka, namun Rasulullah saw malah menyuruh para sahabat untuk meninggalkan mereka dan membiarkan mereka melakukan kebaktian di masjid. Mereka pun menghadap ke arah timur dan memulai kebaktian.²² Dikisahkan pula bahwa Abu al-Harisah telah mengetahui risalah kenabian Muhammad saw, namun tak satu pun dari mereka yang berikrar masuk Islam. Nabi juga tidak memaksa mereka supaya pindah keyakinan.

Sikap toleransi yang dipraktikkan Rasulullah saw juga sangat terlihat dengan terciptanya beberapa kesepakatan damai antar pemeluk agama di Madinah. Dalam dokumen yang populer dengan sebutan Piagam Madinah (ṣahifah) itu tergambar jelas bahwa Rasulullah saw tidak memaksakan orang lain agar memeluk agama Islam. Bahkan Rasulullah saw mengakomodir pluralitas (kemajemukan) agama saat itu. Piagam Madinah ini diakui oleh banyak kalangan sebagai piagam yang paling modern pada zamannya, pengakuan ini diantaranya datang dari sarjana Barat seperti W. Montgomery dan Robert N. Bellah.²³ Tentang hal ini R.A Nicholson juga memberi pengakuan:

'Tak seorang pun dapat mengkaji dokumen ini tanpa terkesan oleh kejeniusan politik penyusunnya. Perjanjian ini merupakan buah pikiran yang arif dan bijaksana sekaligus merupakan terobosan baru'.²⁴

Piagam Madinah yang oleh sejarawan juga dikenal dengan Konstitusi Madinah ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari perjanjian Aqabah Kedua (bai'at 'aqabah).²⁵ Jika perjanjian

²² Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khoir al-'Ibad*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1415 H/ 1994 M, Jilid 3, hlm. 629.

²³ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Hubungan Antar-Umat Beragama*, hlm. 31. Lihat juga Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme*, hlm. 69.

²⁴ Ridwan, 'Piagam Madinah dan Resolusi Konflik', dalam *Jurnal Harmoni*, hlm. 151.

²⁵ Nama perjanjian ini diderivasi dari nama tempat terbentuknya perjanjian tersebut ('Aqabah). Peristiwa ini terjadi dua kali; bai'at 'aqabah I yang terjadi pada tahun 621 H, diikuti oleh 13 orang di antaranya adalah Afra' ibn Abidin ibn Tsa'bah yang merupakan satu-satunya perempuan dalam perjanjian tersebut (bai'at an-nisā'). Sedangkan bai'at aqabah II terjadi pada tahun 622 H yang diikuti oleh 73 orang Madinah. Garis besar isi dari bai'at aqabah I adalah orang-orang Madinah berjanji untuk tidak menyekutukan Allah SWT dan meninggalkan semua hal yang dilarang. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Mumtahanah/60: 12. Sementara bai'at aqabah II berisi tentang janji mereka untuk melindungi Nabi dan mentaatinya sebagai pemimpin mereka.

Aqabah Kedua merupakan sebuah kesepakatan lisan, maka Piagam Madinah merupakan sebuah kesepakatan yang berbentuk tulisan.²⁶

Disamping berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan kaum Muhajirin dan Ansor, dalam Piagam ini juga tertuang kesepakatan antara umat Islam dan golongan Yahudi yang bersedia hidup berdampingan dengan damai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, adil, dan demokratis sekaligus sebagai resolusi konflik untuk mengakhiri semua konflik dengan jalan damai di antara anggota masyarakat Madinah.

Beberapa poin dalam Piagam Madinah yang mengatur hubungan antara umat Islam dengan kaum Yahudi sekaligus penghormatan atas hak kebebasan beragama diantaranya tercermin pada pasal 2, 18 dan 25.

Pasal 2.

Kaum Muslimin adalah umat yang satu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.²⁷

Pasal 18.

Orang Yahudi yang menyatakan setia terhadap masyarakat Islam harus dilindungi. Mereka tidak boleh dianiaya dan diperangi.²⁸

Pasal 25.

Dan orang-orang Yahudi bekerja sama dengan kaum Muslimin selama mereka tidak memerangi. Sesungguhnya Yahudi Bani 'Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka. Kecuali orang yang melakukan aniaya dan berbuat dosa, maka sesungguhnya yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.²⁹

²⁶ Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Khilafah), Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2005, hlm. 19.

²⁷ Ridwan, 'Piagam Madinah dan Resolusi Konflik', dalam Jurnal Harmoni, hlm. 154.

²⁸ Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Khilafah), hlm. 20.

²⁹ 'Abd al-Malik ibn Hisyam ibn Ayyub al-Humairi, al-Sirah an-Nabawiyyah, Beirut: Dar al-Jail, 1411, Jilid 3, hlm. 34. Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

Lihat juga Muhammad Amin Suma, Pluralisme Agama menurut Al-Quran; Telaah Aqidah Syari'ah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 137. Akan tetapi, Amin Suma dalam bukunya tersebut nampaknya salah mengutip kalimat (إلا من ظلم) dengan menyebutkan (الأمن ظلم). Setelah penulis telusuri dalam beberapa

Dari gambaran di atas, tentu sangat tidak benar jika Islam diidentikkan dengan agama teroris. Dan tindakan beberapa oknum umat Islam yang melakukan aksi teror bom dengan dalih berjihad itu pun tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalil Al-Qur'an QS. al-Baqarah [2]: 191 yang menyatakan adanya kebolehan membunuh orang kafir tidak bisa dengan serta merta dimaknai secara tekstual, akan tetapi harus melihat konteks ayat tersebut diturunkan. Secara garis besar ayat tersebut merupakan perintah untuk membela diri dari serangan orang-orang kafir yang memusuhi dan mengancam keamanan orang muslim, di mana ayat tersebut turun pada masa perang. Sehingga dapat dipahami bahwa perintah membunuh orang kafir tidak bisa dilakukan di sembarang tempat dan pada kondisi yang tidak tepat.

Islam juga memerintahkan umatnya untuk membangun hubungan yang baik dengan pemeluk agama lain serta mendorong mereka saling bekerja sama dalam bidang muamalah berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Mumtahanah/60: 8-9).

Ibn Katsir menceritakan sebab turunnya ayat di atas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang bersumber dari 'Abdullah bin Zubair, bahwa ia berkata, suatu hari Qatilah mendatangi putrinya yang bernama Asma' binti Abu Bakar. Namun, Asma' tidak mau menerima hadiah dan kedatangan ibunya. Kemudian Aisyah menanyakan permasalahan tersebut kepada Rasulullah, maka turunlah ayat di atas. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan Asma' menerima hadiah dan kedatangan ibunya ke rumahnya. Kemudian Ibn Katsir menjelaskan bahwa maksud dari firman-Nya "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku

kitab sirah, penulis tidak menemukan satu pun kitab yang menggunakan kalimat tersebut.

adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu” adalah Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangimu karena masalah agama seperti berbuat dalam masalah perempuan dan orang yang lemah.³⁰

Sayyid Qutub menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa Islam tidak hanya cukup memberikan kebebasan beragama lalu memberikan kebolehan untuk saling kerja sama antar pemeluk agama, tetapi juga menciptakan suasana yang partisipatif dan memberikan perlakuan yang baik. Sehingga mereka sebagai kelompok minoritas tidak merasa terkucilkan atau bahkan tertindas di tengah masyarakat yang mayoritas Islam.³¹

Pesan dari ayat di atas adalah sangat jelas bahwa berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim merupakan suatu kewajiban, selama mereka tidak memerangi dan mengusir umat Islam dari negeri mereka. Karenanya, Rasulullah saw juga melakukan interaksi sosial dengan orang Yahudi di Madinah dalam bidang perdagangan, sebagaimana dikisahkan bahwa beliau pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syahm.³²

Kisah lain tentang sikap toleran yang ditunjukkan oleh Nabi saw. diantaranya potret hubungan harmonis yang diciptakan Nabi adalah ketika beliau mempersunting Sofiyah binti Huyay, putri Huyay bin Akhtab pada tahun 7 H yang merupakan tokoh Yahudi Bani Quraidah. Sofiyah kemudian memperoleh gelar Umm al-Mukminīn, sementara orang tuanya masih memeluk agama Yahudi. Dari catatan sejarah ini, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Rasulullah saw tetap menjalin tali kekeluargaan dengan baik meskipun keluarga besar Sofiyah tetap memeluk agama Yahudi. Beliau tetap toleran dan tidak memaksa mereka supaya masuk Islam.³³

Begitu juga kisah yang bersumber dari ‘Aisyah ra, bahwa suatu ketika seorang Yahudi (dalam sumber lain disebutkan sekelompok

³⁰ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim*, Iskandariyah: al-Maktab al-Jami’i al-Hadis, t.th, juz 4, hlm. 412.

³¹ Sayyid Qutub, *Fi Dzilāl Al-Qurān*, Jil. 2, hlm. 320.

³² Muhammad Ismail Abu Abdillah al-Bukhārī al-Ja’fi, *Al-Jāmi as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaḥar*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, juz 6, hlm. 729.

³³ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Hubungan Antar-Umat Beragama*, hlm. 62.

orang Yahudi) mendatangi Rasulullah saw dan mengucapkan: al-sām 'alaikum³⁴, kemudian 'Aisyah menjawab: wa 'alaikum al-sām wa al-la'nat. Mendengar jawaban 'Aisyah itu, Rasul pun menegurnya, 'Jangan begitu 'Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelembutan, cukuplah jawab dengan wa 'alaikum.³⁵ Kisah ini jelas-jelas menggambarkan teladan mulia Rasulullah saw. Walaupun secara terang-terangan orang Yahudi tersebut mendoakan kejelekan, namun beliau tetap melarang 'Aisyah untuk membalasnya dengan kejelekan yang serupa.

Sikap toleransi juga dicontohkan para sahabat Rasul diantaranya pada masa pemerintahan khalifah pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq, ketika panglima Musanna bin Harisah al-Syaibani ditunjuk untuk memimpin ekspansi keluar Jazirah Arab pada tahun 12 H/ 633 M. Musanna dan pasukannya berhasil menundukkan beberapa daerah Persia. Namun, ia kemudian kewalahan menghadapi perlawanan musuh yang cukup sengit. Hingga akhirnya Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid yang sedang berada di Yamamah untuk membawa pasukannya ke arah utara untuk membantu Musanna. Terjadilah peperangan di antara kedua kubu yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan mauqi'ah zāt al-Salāsīl (peristiwa untaian rantai). Sebutan ini karena sebagian tentara Persia diikat dengan rantai yang saling dihubungkan satu sama lain agar mereka tidak dapat lari dari medan perang.

Akhirnya beberapa wilayah di daerah Persia pun dapat ditaklukkan. Dan disetiap wilayah yang ditaklukkan diangkatlah seorang amir (kepala wilayah) yang bertugas mengatur pemerintahan di wilayah tersebut. Meskipun begitu, kaum muslim tidak dengan serta merta menganggap wilayah setempat sebagai wilayah jajahan yang boleh memperlakukan penduduknya dengan seenaknya. Penduduk setempat diberi kebebasan untuk memeluk agama Islam atau tetap mengikuti keyakinannya semula. Bagi mereka yang tetap memeluk agama semula tetap diberi

³⁴ Al-Sām secara bahasa berarti racun atau kematian, maksudnya Yahudi tersebut mendoakan kejelekan untuk Rasulullah saw dan kaum Muslim lainnya. Lihat A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 681.

³⁵ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ* al-Bukhārī, nomor hadis: 5678, Jilid 5, hlm. 2242. Lihat juga Muslim, *Ṣaḥīḥ* Muslim, Beirut: Dar al-Jail, t.th, nomor hadis: 5784, Jilid 7, hlm. 4. Lihat juga Al-Nasai, Sunan an-Nasāi, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411/ 1991, nomor hadis: 10214, Jilid 6, hlm. 103.

perlindungan keamanan. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan membayar jizyah³⁶ (upeti). Dengan kebijakan tersebut, banyak wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Persia segera menyatakan diri tunduk kepada Khalid bin Walid.³⁷

Keteladanan sikap toleransi juga ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khatab. Dalam sebuah kisah juga diceritakan bahwa suatu hari Umar bin Khatab berpapasan dengan seorang lelaki tua buta dari kalangan Ahli Kitab, yang saat itu sedang ditanya oleh orang-orang di sekelilingnya. Umar lalu bertanya, 'Kau berasal dari Ahli Kitab yang mana?' lelaki tua itu pun menjawab, 'Ahli Kitab Yahudi'. Lalu Umar bertanya kembali, 'Apa keperluanmu?'. 'Jizyah, kebutuhan, dan usia' begitu jawabnya. Tanpa pikir panjang, Umar langsung mengajak lelaki buta itu ke rumahnya dan menyerahkan sesuatu kepadanya. Setelah itu, Umar menyuruhnya menemui bendahara bait al-mal seraya menitip pesan, 'Lihat dia

³⁶ Secara bahasa, jizyah berasal dari kata jaza' yang berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh orang yang berada di bawah tanggungan kaum Muslimin sebagai imbalan kepada kaum Muslimin yang bertugas melindungi jiwa, harta dan kehormatan mereka. Lihat Departemen Agama RI, Tafsir Al-Quran Tematik, hlm. 236.

Imam al-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya membantah anggapan yang mengatakan bahwa agama Islam tersebar karena menggunakan pedang (kekerasan) dan memaksa membayar jizyah (upeti). Beliau menegaskan bahwa pedang hanya digunakan untuk membela hak kebebasan beragama di wilayah yang ditaklukan oleh Islam, sementara jizyah merupakan imbalan yang dibayarkan oleh non muslim (yang tetap memeluk agamanya) kepada pemerintahan Islam atas perlindungan keamanan yang mereka terima (besaran yang dibayarkan hanya sekitar 1 dinar pertahunnya). Lebih rinci lagi, Anis Malik Thoha menjelaskan bahwa kewajiban membayar jizyah akan dicabut apabila, pertama, mereka (non muslim) ikut berperang atau membela negara dalam bentuk menjaga pertahanan Negara lainnya. Kedua, besaran upeti yang dibayarkan tidak pernah tetap, tergantung dengan kebijaksanaan setiap kepala pemerintah. Ketiga, jizyah ini diwajibkan untuk kalangan tertentu yaitu mereka yang kuat dan mampu berperang, tetapi tidak mau ikut berperang, sementara orang-orang tua, perempuan, dan anak-anak terbebas dari kewajiban ini. Lihat Al-Sya'rawi, Tafsir al-Sya'rawi, (t.t: t.p, t.th), Jilid 1, hlm. 3364. Lihat juga Anis Malik Thoha, 'Pluralisme Agama sama dengan Agama Baru' dalam Jurnal Islamia, Volume 1, Nomor 1, 1425 H. hlm. 103.

³⁷ Wilayah yang demikian biasanya penduduknya beragama Nasrani. Dengan tunduk di bawah pemerintahan Islam, mereka mendapatkan kembali kebebasan dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. Di mana sebelumnya mereka selalu mendapat tekanan dari penguasa yang berbeda agama dan keyakinan. Lihat Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Khilafah), hlm. 45.

dengan segala kemalangannya. Karena itu, jangan terima jizyah darinya. Demi Allah, sangat tidak adil jika kita telah memanfaatkan masa mudanya kemudian membiarkan masa tuanya'.³⁸

Rom Ladau, seorang Profesor bidang Studi Islam di Atlantic Ocean University juga menceritakan peristiwa penting ketika khalifah Umar ibn al-Khattab berhasil memasuki kota Bait al-Maqdis pada tahun 15 H (638 M). Umar lalu berunding untuk membuat kesepakatan atau perjanjian damai dengan penduduk setempat.

Rom Ladau kemudian membandingkan kondisi Bait al-Maqdis sebelum dan sesudah ditaklukkan oleh umat Islam dengan pernyataannya, 'Bangsa Arab sangat menghormati dan mengakui eksistensi agama minoritas yang ada, berbeda dengan imperium Nasrani yang memaksa semua penduduknya untuk pindah keyakinan dan memeluk agama Nasrani'. Lebih lanjut ia menceritakan, 'Setelah tentara Nasrani berhasil menyerbu dan menaklukkan kota Bait al-Maqdis, dengan semangat kemenangan yang meluap-luap dan fanatisme keagamaan yang tinggi, mereka memasuki kota tersebut sambil menghunuskan pedang ke leher kaum Muslimin tanpa pandang bulu, entah laki-laki, perempuan atau bahkan anak-anak, di rumah ataupun di masjid. Kemudian tentara Nasrani meluapkan kegembiraan mereka karena berhasil membantai kaum muslimin dan orang Yahudi, serta mengusir mereka dari tempat tinggal mereka'.³⁹ Dari sini kita semakin yakin bahwa Islam agama yang sangat menjunjung tinggi sikap toleransi (tasāmuḥ). Pengakuan ini pun bahkan juga datang dari seorang yang bukan muslim dan bukan pula dari bangsa Arab.

Abū Yūsuf (w. 182 H) pernah mengirim surat kepada khalifah Harun al-Rasyid mengenai kondisi ahl ṣimmah (orang-orang nonmuslim yang berada di bawah perlindungan pemerintah Islam), Abu Yusuf mengatakan, 'Wahai Harun al-Rasyid, sepatutnya Anda berlaku ramah kepada ahl ṣimmah Nabi Muhammad saw. Anda harus selalu meninjau keadaan mereka supaya mereka tidak dizalimi, disakiti atau dibebani di luar kemampuan mereka dan harta benda mereka tidak diambil sedikit pun dengan cara yang

³⁸ Muhammad al-Sayyid Yusuf dan Ahmad Durrah, *Pustaka Pengetahuan Al-Quran; Kehidupan Sosial*, terj. Abu Bakar Ahmad, Jakarta: Rehal Publika, 2007, hlm. 113.

³⁹ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, terj. Masturi Irham, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 14-15.

tidak baik dan bertentangan dengan syariat.’⁴⁰ Rasulullah saw bersabda:

من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس
فأنا حجيجه يوم القيامة⁴¹

Siapa saja menzalimi seseorang yang berada di bawah tanggungan (perlindungan pemerintahan Islam) atau membebaninya di luar kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keikhlasan hatinya, maka aku adalah penentangannya di hari kiamat. (HR. abu Daud)

Ahmad Syalabi dalam bukunya *Muqâranât al-Adyân* mengutip perkataan salah seorang sejarawan Barat yang mengatakan bahwa: ‘Suatu kekeliruan bila kita menganggap Islam tidak menganut prinsip toleransi politik. Sejarahnya sangat jauh lebih baik dibanding sejarah agama Masehi (Kristen atau Katolik). Misalnya, orang-orang Masehi di setiap negara yang ditaklukannya seperti Spanyol, Yunani dan yang lainnya, hanya diberi dua pilihan antara dibantai atau diusir keluar wilayah tersebut. Hal ini sungguh jauh berbeda dari sikap kaum Muslim ketika menguasai suatu wilayah. Kaum minoritas seperti orang-orang Masehi masih tetap hidup, bahkan martabat dan kebebasan mereka dijaga dan dilindungi’.⁴²

Begitulah gambaran bagaimana Islam sangat menghormati kebebasan beragama dan selalu mengedepankan toleransi dalam interaksi sosialnya dengan catatan bahwa hal tersebut hanya berkaitan dengan masalah keduniaan dan bukan masalah aqidah atau keyakinan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an: Artinya: “untukmu agamamu, dan untukku agamaku”. (al-Kafirun/109: 6)

Imam ar-Razi menafsirkan bahwa ayat tersebut bermakna bagi kalian kekafiran yang kalian anut, bagiku berpegang dengan ajaran

⁴⁰ Abū Yūsuf memiliki sebuah buku berjudul *Kitab Al-Kharraj*, kitab ini disusun berdasarkan permintaan dari Khalifah Harun Al-Rasyid sebagai pedoman yang memuat hukum-hukum, tidak hanya berkaitan dengan penghasil Negara tetapi juga pedoman untuk seluruh urusan Negara. Lihat Abū A’la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 2007), hal. 335. Lihat juga Muhammad al-Sayyid Yusuf dan Ahmad Durrah, *Pustaka Pengetahuan Al-Quran*, hal. 110.

⁴¹ Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al-’Arabi, t.th, nomor hadis: 3054, Jilid 3, hlm. 136.

⁴² Muhammad al-Sayyid Yusuf dan Ahmad Durrah, *Pustaka Pengetahuan Al-Quran*, hlm. 110.

tauhid dan keikhlasan akan hal itu.⁴³ Penafsiran hampir senada juga diungkapkan Ibn Katsir makna ayat tersebut adalah bagi kalian kekafiran kalian dan bagiku agama Islam.⁴⁴ Sementara al-Mawardi menuturkan bahwa ayat 'lakum diinukum wa liya diin' bisa memiliki dua makna. Pertama, bagi kalian akidah kekufuran yang kalian anut, bagi kami akidah Islam. Kedua, kalimat din bermakna balasan, sehingga ayat tersebut bermakna bagi kalian balasan dan bagiku balasan.⁴⁵

Simpulan

Dari pemaparan di atas, penulis menarik beberapa poin penting terkait posisi Islam dalam hubungannya dengan interaksi antar-umat beragama, diantaranya adalah:

Pertama, Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Islam menyuruh berdakwah (supaya memeluk ajaran tauhid) dengan hikmah, tanpa ada unsur pemaksaan.

Kedua, toleransi yang diajarkan dalam Islam bukan berarti pula bahwa Islam menganggap semua agama benar, karena dalam Al-Quran secara tegas disebutkan bahwa hanya Islam agama yang benar di sisi Allah SWT. Namun hal itu juga bukan berarti sebagai legitimasi diperbolehkannya melakukan tindakan kekerasan terhadap pemeluk agama lain.

Ketiga, Dalam Islam pluralitas agama merupakan *sunnatullāh*, sebuah realitas yang tidak mungkin dihindari. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat heterogen diperlukan sikap toleransi yang tinggi. Oleh karena itu, Al-Qur'an pun memperbolehkan umat Islam mengadakan kerjasama dengan pemeluk agama lain dalam kaitan interaksi sosial (*mu'amalah*).

Keempat, Rekam jejak teladan dari Rasulullah para sahabat dan umat Islam terdahulu memperlihatkan bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan dalam beragama.[] Wa Allāh A'lam

⁴³ Fakhruddin ar-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401/ 1981, jilid. 16, hlm. 147.

⁴⁴ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, juz 4, hlm. 672

⁴⁵ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin hubaib al-Mawardi al-Basri, *Tafsir al-Mawardi*, Beirut: Dar al-Nasr, tt. Jil. 6. Hlm. 357.

Daftar Pustaka

- Abidin, Ahmad Zainal, 'Pluralitas Agama dalam Tafsir Al-Qur'an: Konsep Ahl Kitab dalam Pemikiran M. Quraish Shihab' dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Volume 7, Nomor 2, 2006.
- Al-Alusi, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim wa As-Sab' Al-Matsani, Beirut: Dar al-Fikr, 1398/1978.
- Al-Bukhārī al-Ja'fi, Muhammad Ismail Abu Abdillah, Al-Jami as-Ḥaṣṣ al-Mukhtaṣar, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Humairi, 'Abd al-Malik ibn Hisyam ibn Ayyub, al-Sirah al-Nabawiyah, Beirut: Dar al-Jail, 1411.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khoir al-'Ibad, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1415 H/ 1994 M.
- Al-Maududi, Abū A'la, Khilafah dan Kerajaan, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 2007.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin hubaib, Tafsir al-Mawardi, Beirut: Dar an-Nasr. tt.
- Al-Nasai, Sunan an-Nasāi, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411/ 1991.
- Al-Sijistani, Abu Daud, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.th.
- Al-Sya'rawi, Tafsir asy-Sya'rawi, t.t: t.p, t.th
- Al-Tabari, Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1420 H/ 2000 M.
- Az-Zamakhsyari, al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Ta'wil, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- Az-Zamakhsyarī, al-Kasysyāf 'an Haqāiq at-Tanzīl wa 'Uyun at-Ta'wīl, Beirut: Dar Ihya' at-Turāts al-'Arabī, t.th.
- Ar-Razi, Fakhruddin, Al-Tafsir al-Kabir, Beirut: Dar al-Fikr, 1401/ 1981.
- Baltaji, Muhammad, Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab, terj. Masturi Irham, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Departemen Agama RI, Tafsir Al-Quran Tematik; Hubungan Antar-Umat Beragama, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Khilafah), Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Husaini, Adian, Pluralisme Agama: Haram; Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

- Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, Iskandariyah: al-Maktab al-Jami'I al-Hadis, t.th.
- Ibn Khaldūn, Muqaddimah Ibn Khaldūn, t.t.t.p, t.th.
- Karīm, Khalīl Abdul, Negara Madinah; Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Maulana, Achmad, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, Yogyakarta: Absolut, 2009.
- Misrawi, Zuhairi, Al-Qur'an Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme, Jakarta: Fitrah, 2007.
- Muhammad al-Sayyid Yusuf dan Ahmad Durrah, Pustaka Pengetahuan Al-Quran; Kehidupan Sosial, terj. Abu Bakar Ahmad, Jakarta: Rehal Publika, 2007.
- Muhammad ibn Sa'd, Al-Tabaqāt al-Kubrā, Beirut: Dar Sādir, t.th.
- Munawwir, A.W., Kamus Al-Munawwir Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Beirut: Dar al-Jil dan dar al-Afaq al-Jadidah, tth.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, t.th.
- Qutub, Sayyid, Fi Dzilal Al-Qur'an, Kairo, Darus-Syuruq, 1402/1982.
- Ridwan, 'Piagam Madinah dan Resolusi Konflik', dalam Jurnal Harmoni.
- Riyadi, Hendar, Melampaui Pluralisme; Etika Al-Qur'an tentang Keragaman Agama, Jakarta: RMBooks, 2007.
- Suma, Muhammad Amin, Pluralisme Agama menurut Al-Quran; Telaah Aqidah Syari'ah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Thoha, Anis Malik, 'Pluralisme Agama sama dengan Agama Baru' dalam Jurnal Islamia, Volume 1, Nomor 1, 1425.
- Yaqub, Ali Mustafa, Kerukunan Umat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- , Toleransi Antar Umat Beragama, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zainal Abidin, Ahmad, 'Pluralitas Agama dalam Tafsir Al-Quran: Konsep Ahl Kitab dalam Pemikiran M. Quraish Shihab' dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis, Volume 7, Nomor 2, 2006.